

**IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT
DI POS BALAI PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN KELAS IIB PRABUMULIH**

Oleh :

LUSI HERTINA

912 24 003

TESIS



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

**IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT
DI POS BALAI PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN KELAS IIB PRABUMULIH**

Oleh :

LUSI HERTINA

912 24 003

TESIS

**untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026**

**IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DI POS BALAI PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN KELAS IIB PRABUMULIH**

TESIS

LUSI HERTINA

912 24 003

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,

Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH, M.Kn.

NIDN : 0230048303

Pembimbing II,

Dr. Syamsul, S.H, M.Kn.

NIDN : 0201017402

Mengetahui,

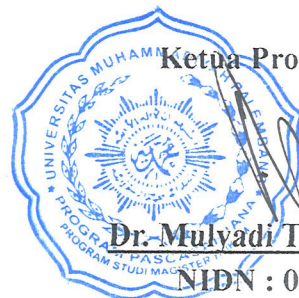
Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.

NIDN : 0202106701

**IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DI POS BALAI PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN KELAS IIB PRABUMULIH**

TESIS

LUSI HERTINA

912 24 003

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

Ketua,

Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH, M.Kn.

NIDN : 0230048303

Sekretaris,

Dr. Syamsul, S.H, M.Kn.

NIDN : 0201017402

Anggota I,

Prof. Dr. Cholidi Zainudin, M.A

NIDN : 2001085701

Anggota II,

Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum.

NIDN : 0202106701

Anggota III,

Dr. H.KN Sofyan Hasan, S.H, M.H.

NIDN : 8902180023

MOTTO

“Barang siapa memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya pada hari kiamat.”

(HR. Muslim)

Dipersembahkan kepada:

- *Suamiku dan Ayahandaku yang menjadi panutan dalam hidupku.*
- *Ibundaku, Anak-anakku dan semua saudaraku yang selalu memberikan semangat.*
- *Dosen-dosen Pengajar dan Tim Penguji Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.*
- *Teman-teman angkatan 37 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.*
- *Almamater Hijau kebanggaan ku.*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusi Hertina
NIM : 91224003
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Kenegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



LUSI HERTINA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI POS BALAI PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB PRABUMULIH”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsul, S.H., M. Kn., selaku Dosen Pembimbing II telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Ibundaku, Suamiku, anak-anakku dan semua saudaraku yang senantiasa memberikan semangat dalam hidupku.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, April 2026
Hormat saya,

LUSI HERTINA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI POS BALAI PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB PRABUMULIH

**Oleh:
Lusi Hertina**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar mampu kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut adalah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi, serta melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala, khususnya pada Pos Balai Pemasyarakatan Prabumulih yang memiliki keterbatasan sumber daya serta wilayah kerja yang cukup luas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Pos Balai Pemasyarakatan Prabumulih pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih? dan (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta pihak terkait, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat masih ada ketidaksesuaian antara ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan pelaksanaan dilapangan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah petugas, luasnya wilayah kerja, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.

Kata Kunci: Implementasi, Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Pembimbing Kemasyarakatan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF COMMUNITY GUIDANCE IN CONDITIONAL RELEASE AT THE CLASS IIB PRABUMULIH DETENTION CENTER

**By:
Lusi Hertina**

The correctional system in Indonesia is part of the criminal justice system that aims to provide guidance to prisoners so that they are able to reintegrate healthily into society. One form of implementation of this correctional system is the granting of conditional release to prisoners who have fulfilled the administrative and substantive requirements in accordance with the provisions of laws and regulations. In the process of implementing conditional release, Community Guidance Officers have an important role in conducting community research, providing recommendations, and providing guidance and supervision to correctional clients. However, in practice, the implementation of these tasks often faces various obstacles, especially at the Prabumulih Correctional Post which has limited resources and a fairly large work area. The problems in this study are: (1) How is the implementation of the role of Community Guidance Officers in the implementation of conditional release at the Prabumulih Correctional Post at the Class IIB Prabumulih State Detention Center? and (2) What are the factors that influence the implementation of the role of Community Guidance Officers in the implementation of conditional release. This research is an empirical legal research. The data used consisted of primary data obtained through interviews with correctional officers and related parties, and secondary data obtained through a library study of relevant laws and regulations and literature. The results of the study indicate that the role of Community Guidance Officers in implementing parole still has a discrepancy between the provisions of the Law and the implementation in the field. This is influenced by several factors, including the limited number of officers, the size of the work area, and the limited supporting facilities and infrastructure in implementing guidance and supervision of correctional clients.

Keywords: *Implementation, Correctional System, Parole, Community Counselor.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	vii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	16
1. Kerangka Teoritis.....	16
2. Kerangka Konseptual.....	29
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Lokasi Penelitian.....	36
3. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Sistematika Penulisan	38

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	40
B. Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan	44
C. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembebasan Bersyarat	47
D. Pos Balai Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis.....	51
E. Analisis Pasal UU dan PP tentang Pembebasan Bersyarat.....	55
F. Pembebasan Bersyarat Sebagai Kebijakan	58
G. Perbandingan Pos Bapas Ideal dan Pos Bapas	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Implementasi Peran PK dalam Pelaksanaan PB di Pos Bapas.....	62
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran PK dalam Pelaksanaan PB.....	90
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1. Perbandingan Pos Bapas Sleman dan Pos Bapas Prabumulih	11
2.1. Perbandingan Norma Pembebasan Bersyarat dan Praktik di Lapangan.....	58
2.2. Perbandingan Pos Bapas Sleman dan Pos Bapas Prabumulih	61
3.1. Jumlah P dan Klien PB Pos Bapas Kelas IIB Prabumulih.....	86
3.2. Tingkah Kepatuhan Klien PB Pos Bapas Kelas IIB Prabumulih.....	89
3.3. Pola Koordinasi Pos Bapas Kelas IIB Prabumulih	90
3.4. Perbandingan Pos Bapas Sleman dan Pos Bapas Prabumulih	99
3.5. Hubungan Intensitas Pembimbingan dengan Kepatuhan Klien PB	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana nasional yang memiliki tujuan utama untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Paradigma ini menegaskan bahwa pidana penjara bukan semata-mata sarana pembalasan, melainkan instrumen pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹

Secara historis, perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia dimulai sejak diperkenalkannya konsep pemasyarakatan oleh Sahardjo pada tahun 1964. Konsep ini menandai pergeseran fundamental dari sistem kepenjaraan yang represif menuju sistem pembinaan yang humanis. Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah dan berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi selama menjalani pidana.² Konsep ini kemudian menjadi dasar filosofis dalam penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Penguatan paradigma pemasyarakatan secara normatif diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 57.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 12.

Pemasyarakatan. Undang-undang ini memperluas cakupan pengaturan pemasyarakatan dengan menegaskan hak dan kewajiban warga binaan, peran aparat pemasyarakatan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan.³ Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pembinaan dilakukan secara intramural dan ektramural sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.

Pembinaan intramural dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sementara itu, pembinaan ektramural dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme integrasi sosial. Pembinaan ektramural menjadi tahapan strategis karena merupakan fase transisi yang menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial warga binaan.⁴

Salah satu bentuk pembinaan ektramural yang paling penting adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan hak bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif tertentu. Pemberian pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana menjalani sisa masa pidananya di tengah masyarakat dengan tetap berada dalam pengawasan negara.

Secara yuridis, ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

³ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 23.

⁴ R. Achmad S. Soema Diapraja, 1982, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Armico, hlm. 41.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pembebasan bersyarat diberikan berdasarkan penilaian perilaku narapidana, tingkat risiko, serta kesiapan sosial narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan pembebasan bersyarat, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat strategis. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan (litmas) menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan narapidana memperoleh pembebasan bersyarat serta dalam menyusun rencana pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat substantif dan strategis. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sebagai fasilitator reintegrasi sosial, mediator antara klien dengan keluarga dan masyarakat, serta pengawas kepatuhan klien terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat. Keberhasilan pembebasan bersyarat sangat bergantung pada kualitas dan intensitas pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).⁵

Secara organisatoris, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas). Untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan Implementasi pembimbingan, dibentuk

⁵ C.I. Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, hlm. 65.

Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) sebagai perpanjangan tangan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di daerah. Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) diharapkan mampu mendekatkan pelayanan pemasyarakatan kepada masyarakat dan klien pemasyarakatan.⁶

Dalam kondisi ideal, Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) didukung oleh jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memadai, sarana dan prasarana yang representatif, sistem administrasi dan teknologi informasi yang terintegrasi, serta koordinasi yang efektif dengan lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) ideal juga menerapkan pendekatan pembimbingan berbasis manajemen kasus dan penilaian risiko.⁷

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) berada dalam kondisi ideal tersebut. Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Prabumulih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sarana transportasi dan anggaran operasional, serta belum optimalnya dukungan lintas sektor.⁸ Kondisi ini berdampak langsung pada intensitas pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat.

Faktor struktural, tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah karakteristik klien yang heterogen. Klien

⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. UI Press, 42.

⁸ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society: An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall, hlm. 7.

pembebasan bersyarat berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam serta memiliki jenis tindak pidana dan tingkat risiko residivisme yang berbeda-beda. Hal ini menuntut kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk menerapkan pendekatan pembimbingan yang individual, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan klien.⁹

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat secara nasional mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini merupakan bagian dari kebijakan dekompresi hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara guna mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas.¹⁰ Kebijakan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya jumlah klien pembebasan bersyarat yang harus dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Peningkatan jumlah klien pembebasan bersyarat juga terjadi di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Setiap tahunnya, Rutan Kelas IIB Prabumulih mengusulkan sejumlah narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Namun, peningkatan jumlah klien tersebut tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Pos Bapas Rutan Kelas IIB Prabumulih, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif pembebasan bersyarat dengan realitas implementasinya di lapangan.

Di

⁹ Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Gramedia, hlm. 98.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 56.

satu sisi, pembebasan bersyarat diharapkan mampu menekan angka residivisme, mengurangi kepadatan hunian, dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Di sisi lain, keterbatasan pembimbingan dan pengawasan dapat meningkatkan risiko pelanggaran syarat pembebasan bersyarat dan kegagalan reintegrasi sosial.

Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa tingkat penerimaan masyarakat terhadap klien pembebasan bersyarat. Stigma negatif terhadap mantan narapidana masih menjadi kendala utama dalam proses reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dituntut untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali klien sebagai bagian dari komunitas sosial.¹¹

Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat merupakan isu strategis dan kompleks dalam sistem pemasyarakatan. Untuk memperdalam analisis latar belakang penelitian ini, uraian selanjutnya difokuskan pada pendalaman dasar hukum pembebasan bersyarat dan pembimbingan kemasyarakatan, analisis fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, konsepsi dan praktik pembebasan bersyarat, perbandingan kondisi ideal dan empiris Pos Bapas, serta penguatan urgensi dan kebaruan penelitian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pasal 9 undang-

¹¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022, *Pedoman Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI.

undang ini menegaskan bahwa setiap WBP berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, pendidikan, dan pembimbingan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya.¹² Selanjutnya, Pasal 10 mengatur hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk memperoleh program integrasi sosial, termasuk pembebasan bersyarat, dengan syarat telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut mencerminkan orientasi pemasyarakatan yang menempatkan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari hak asasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang bersifat bersyarat dan terukur. Dari perspektif yuridis, pembebasan bersyarat bukan merupakan bentuk pengurangan pidana secara sewenang-wenang, melainkan instrumen hukum yang bertujuan memastikan kesinambungan pembinaan dari dalam lembaga pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat.¹³

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mengatur syarat substantif pembebasan bersyarat, antara lain berkelakuan baik, telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana, serta menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kemudian memperketat persyaratan pembebasan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 52.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 87.

bersyarat bagi narapidana tindak pidana tertentu sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional.

Dari sudut pandang analisis yuridis, keberadaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP). Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari potensi residivisme; di sisi lain, negara juga wajib menjamin hak hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk memperoleh pembinaan dan integrasi sosial secara adil dan proporsional.

Pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan. Peraturan ini menegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Dengan demikian, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan aktor utama dalam memastikan bahwa pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum pemasyarakatan.

Secara konseptual, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai penegak hukum, pekerja sosial, dan agen perubahan. Sebagai penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas memastikan bahwa klien pembebasan bersyarat mematuhi syarat-syarat yang

telah ditetapkan dalam keputusan pemberian pembebasan bersyarat.¹⁴ Fungsi ini menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai representasi negara dalam menjaga tertib hukum di masyarakat.

Sebagai pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan memberikan pendampingan psikososial kepada klien pembebasan bersyarat. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membantu klien mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan keluarga yang berpotensi menghambat proses reintegrasi.¹⁵ Dalam praktiknya, fungsi ini sering kali menghadapi kendala keterbatasan waktu, sumber daya, dan kompetensi pendukung.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai agen perubahan diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku klien menuju kehidupan yang taat hukum dan produktif. Fungsi ini menuntut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memiliki kemampuan komunikasi, empati, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial klien.¹⁶ Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan bahwa fungsi agen perubahan belum sepenuhnya optimal akibat beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tinggi dan keterbatasan sarana pendukung.

Secara konseptual, pembebasan bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat secara bertahap. Tujuan utama pembebasan bersyarat meliputi pencegahan residivisme, pengurangan kepadatan hunian, dan penguatan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 211.

¹⁵ Edi Suharto, 2015, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 98.

reintegrasi sosial.¹⁷ Namun, dari perspektif empiris, pembebasan bersyarat juga mengandung risiko residivisme apabila tidak disertai dengan pembimbingan dan pengawasan yang memadai. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh kualitas pembimbingan kemasyarakatan dan dukungan lingkungan sosial.¹⁸ Pembebasan bersyarat harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut keseimbangan antara kepentingan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

Perbandingan antara Pos Bapas ideal dan Pos Bapas Rutan Kelas IIB Prabumulih dapat dilihat dari beberapa indikator utama, antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana, wilayah kerja, dan dampaknya terhadap Implementasi pembimbingan. Untuk menjadi pembanding dalam hal ini yaitu Pos Bapas Sleman sebagai Pos Bapas Ideal.

Pos Bapas Sleman yang berada di bawah koordinasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dipilih sebagai Pos Bapas ideal dalam penelitian ini karena secara empiris memenuhi kriteria sebagai unit pembimbingan kemasyarakatan dengan kinerja yang baik dan relatif stabil. Pos Bapas Sleman dikenal memiliki rasio Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan jumlah klien pemasyarakatan yang lebih seimbang, sehingga memungkinkan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien pembebasan bersyarat dilakukan secara lebih intensif dan terencana.¹⁹ Selain itu, Pos Bapas Sleman telah menerapkan pemanfaatan penelitian kemasyarakatan (litmas)

¹⁷ Marc Ancel, 1965, *Social Defence*, Routledge & Kegan Paul, London, p. 121.

¹⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan*, Jakarta, Kemenkumham RI.

¹⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan*, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 45.

berbasis digital yang mendukung efisiensi administrasi serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembimbingan.²⁰

Keunggulan lain dari Pos Bapas Sleman terletak pada pola koordinasi lintas sektor yang aktif dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan aparat kelurahan setempat. Pola koordinasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang efektif terhadap klien pembebasan bersyarat, sehingga berkontribusi pada relatif rendahnya tingkat pelanggaran syarat pembebasan bersyarat.²¹ Pos Bapas Sleman kerap dijadikan sebagai contoh praktik baik (*best practice*) dalam pembinaan klien masyarakat di tingkat Pos Bapas.²²

Dari sudut pandang metodologis, perbandingan antara Pos Bapas Prabumulih dan Pos Bapas Sleman merupakan perbandingan horizontal antar-unit sejenis, karena keduanya sama-sama berstatus sebagai Pos Bapas. Model perbandingan ini dinilai lebih kuat dan objektif dalam penelitian hukum empiris dibandingkan dengan perbandingan antara Pos Bapas dan Bapas induk, sebab dilakukan pada unit organisasi yang setara dan memiliki fungsi operasional yang sama.²³

Tabel 1.1
Perbandingan Pos Bapas Sleman dan Pos Bapas Prabumulih

No	Indikator	Pos Bapas Sleman (DIY)	Pos Bapas Prabumulih
1	Status Organisasi	Pos Bapas	Pos Bapas

²⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022, *Pedoman Penelitian Kemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta, hlm. 18.

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 55.

²² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021, *Best Practice Pembimbingan Klien Pemasyarakatan*, Jakarta, Kemenkumham RI, hlm. 27.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 63.

2	Rasio PK : Klien	Relatif seimbang	Tidak seimbang
3	Sistem Litmas	Berbasis digital	Masih terbatas
4	Sarana Prasarana	Relatif memadai	Terbatas
5	Wilayah Kerja	Terkendali	Luas dan kompleks
6	Koordinasi Lintas Sektor	Aktif (Pemda, Polri, Kelurahan)	Terbatas
7	Tingkat Pelanggaran PB	Relatif rendah	Relatif lebih tinggi
8	Intensitas Pembimbingan	Rutin dan terjadwal	Belum optimal

Sumber: diolah dari laporan kinerja Ditjen Pemasyarakatan dan praktik pembimbingan Pos Bapas Sleman dan Pos Bapas Prabumulih (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara Pos Bapas Sleman dan Pos Bapas Prabumulih, terutama dalam aspek sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas sektor, serta intensitas pembimbingan klien pembebasan bersyarat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural dan operasional Pos Bapas. Perbandingan horizontal ini menjadi dasar penting untuk menganalisis sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan di Pos Bapas Prabumulih telah berjalan efektif dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Perbedaan kondisi tersebut berdampak langsung pada Implementasi pembimbingan dan pengawasan klien pembebasan bersyarat. Pos Bapas Prabumulih menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan Pos Bapas ideal. Kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pembebasan bersyarat dan praktik pelaksanaannya di lapangan menunjukkan adanya

kebutuhan untuk melakukan evaluasi empiris. Norma hukum telah memberikan kerangka yang jelas mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan mekanisme pembebasan bersyarat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural.²⁴

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan di tingkat Pos Bapas, khususnya di Pos Bapas Kelas IIB Prabumulih, yang masih relatif jarang dikaji secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dibatasi pada kajian mengenai Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Fokus penelitian diarahkan pada

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 98.

pelaksanaan tugas pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien pembebasan bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan di Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih dengan lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih. Pembahasan dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat, tanpa mengkaji kebijakan pemasyarakatan secara nasional secara menyeluruh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan mengetahui Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan pemasyarakatan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum,

khususnya mengenai Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembebasan bersyarat dalam kerangka sistem pemasyarakatan modern yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji peran aparat pemasyarakatan, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan klien pemasyarakatan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi instansi pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan dan Pos Balai Pemasyarakatan, dalam meningkatkan Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan pada pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung pembimbingan klien pemasyarakatan.

- 2) Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan acuan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien pembebasan bersyarat agar lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan residivisme. Selain itu, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penguatan regulasi dan kebijakan pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan di tingkat Pos Bapas

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun secara mendalam untuk memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam menganalisis Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Teori-teori yang digunakan dipilih secara selektif dan relevan langsung dengan judul tesis, sehingga mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, peran aparat pemasyarakatan, dan realitas pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapangan.

Dalam penelitian ini digunakan tiga teori utama, yaitu Teori Implementasi Hukum, Teori Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparat Penegak Hukum, serta Teori Sistem Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial. Ketiga teori ini saling melengkapi dan menjadi kerangka analitis utama dalam menjawab permasalahan penelitian.

a. Teori Implementasi Hukum

Teori Implementasi hukum digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum mengenai pembebasan bersyarat dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara nyata dan mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Implementasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberlakuan normatif suatu peraturan, tetapi juga sebagai keberhasilan hukum tersebut dalam mengatur perilaku subjek hukum dan menghasilkan dampak sosial yang positif.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Implementasi hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.²⁵ Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai berfungsinya suatu sistem hukum.

Faktor hukum dalam konteks pembebasan bersyarat tercermin dari kejelasan dan konsistensi pengaturan mengenai hak narapidana serta kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir merupakan prasyarat awal bagi terciptanya Implementasi hukum.

Keberadaan norma hukum yang jelas tidak secara otomatis menjamin Implementasi pelaksanaannya. Faktor penegak hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani norma hukum dengan praktik di lapangan. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan merupakan aktor kunci yang menentukan apakah pembebasan bersyarat benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengawasan klien pemasyarakatan.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi determinan utama Implementasi hukum. Ketersediaan sarana kerja, dukungan teknologi informasi, anggaran operasional, serta fasilitas pendukung lainnya sangat mempengaruhi kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana seringkali menyebabkan pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan normatif.

Faktor masyarakat dan budaya hukum turut menentukan Implementasi pembebasan bersyarat. Penerimaan masyarakat terhadap klien pembebasan bersyarat, tingkat partisipasi keluarga,

serta kesadaran hukum klien dalam mematuhi syarat pembebasan bersyarat merupakan indikator penting keberhasilan kebijakan ini. Stigma negatif dari masyarakat dapat menghambat proses reintegrasi sosial klien dan menurunkan Implementasi pembebasan bersyarat.

Faktor-faktor tersebut, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi pelaksanaan pembebasan bersyarat. Proses pembebasan bersyarat melibatkan beberapa institusi dalam sistem peradilan pidana, seperti lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum lainnya. Apabila koordinasi antar lembaga tersebut tidak berjalan secara optimal, pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dapat mengalami hambatan. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa klien pembebasan bersyarat tetap berada dalam pengawasan yang efektif serta memperoleh pembinaan yang berkelanjutan setelah kembali ke masyarakat.²⁶

Tingkat kepatuhan klien terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat juga menjadi indikator penting dalam menilai Implementasi kebijakan ini. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh

²⁶ Rika Saraswati, 2019, *Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan pada Program Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 3, hlm. 624.

berbagai faktor, antara lain kualitas pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial tempat klien kembali setelah menjalani masa pidana. Penelitian menunjukkan bahwa klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan secara intensif serta dukungan sosial yang memadai memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum semata, tetapi juga oleh pendekatan sosial yang komprehensif dalam proses reintegrasi klien pemasyarakatan ke dalam masyarakat.²⁷

Pandangan Soerjono Soekanto tersebut diperkuat oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁸ Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, termasuk Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan. Substansi hukum mencakup aturan mengenai pembebasan bersyarat, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat serta klien pemasyarakatan terhadap hukum.

²⁷ Yulianto dan Ahmad Khairul, *Efektivitas Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Residivisme*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, 2020, hlm. 215.

²⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, , New York, Russell Sage Foundation.

Implementasi hukum pembebasan bersyarat hanya dapat tercapai apabila ketiga unsur sistem hukum tersebut berjalan secara harmonis. Struktur hukum lemah, misalnya akibat keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan atau luasnya wilayah kerja Pos Balai Pemasyarakatan, Implementasi pembebasan bersyarat akan terganggu meskipun substansi hukum telah memadai.

Teori Implementasi hukum menjadi landasan utama untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum pembebasan bersyarat dengan realitas pelaksanaannya di Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih. Teori Implementasi hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Implementasi hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu norma hukum dapat berjalan secara efektif di dalam masyarakat.²⁹

Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, faktor substansi hukum tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 9 ayat (1) UU 22/2022 menegaskan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pembinaan dan pembimbingan guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian sebagai bagian dari proses reintegrasi

²⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembimbingan kemasyarakatan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan kewajiban hukum negara yang harus dilaksanakan secara efektif.

Faktor penegak hukum dalam teori Soerjono Soekanto tercermin pada peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional yang secara langsung melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien kemasyarakatan. Pasal 1 angka 9 UU 22/2022 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien kemasyarakatan. Dengan demikian, Implementasi pembebasan bersyarat sangat bergantung pada kualitas dan profesionalitas PK sebagai aparat penegak hukum.

Faktor sarana dan prasarana juga berpengaruh besar terhadap Implementasi hukum. Dalam praktik di Pos Bapas Prabumulih, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, sarana transportasi, serta dukungan teknologi informasi menjadi kendala struktural yang memengaruhi pelaksanaan pembimbingan klien PB. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara

norma ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.³⁰

Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukumnya menegaskan bahwa Implementasi hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³¹ Dalam konteks pembebasan bersyarat, struktur hukum meliputi lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, serta Pos Bapas sebagai unit pelaksana teknis. Substansi hukum meliputi UU 22/2022, PP 32 Tahun 1999, PP 99 Tahun 2012, dan peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan kesadaran hukum baik dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun klien pemasyarakatan.

Budaya hukum yang lemah, baik dari aparat maupun klien, dapat menyebabkan pembebasan bersyarat tidak berjalan efektif, misalnya dalam bentuk pelanggaran syarat PB atau tingginya angka residivisme. Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh internalisasi nilai pemasyarakatan dan kesadaran hukum para pihak yang terlibat.³²

³⁰ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, , Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

³¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation.

³² Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

b. Teori Peran

Teori peran digunakan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum dalam sistem pemasyarakatan. Teori ini sangat relevan karena penelitian ini menitikberatkan pada kata "peran" dalam judul tesis, sehingga analisis peran harus memiliki dasar teoritis yang kuat dan sistematis.

Ralph Linton menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan sosial.³³ Dengan demikian, peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya dipahami sebagai jabatan formal, tetapi juga sebagai perilaku aktual dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki status sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus di bidang pemasyarakatan. Status tersebut melahirkan seperangkat peran normatif yang harus dijalankan, antara lain melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk klien pembebasan bersyarat.

Bruce J. Biddle menegaskan bahwa keberhasilan suatu peran sangat dipengaruhi oleh kejelasan harapan peran,

³³ Ralph Linton, 1936, *The Study of Man*, , New York, Appleton-Century.

kemampuan individu pelaksana peran, serta dukungan organisasi tempat peran tersebut dijalankan.³⁴ Apabila terdapat ketidaksesuaian antara harapan normatif dan kondisi empiris, pelaksanaan peran cenderung tidak efektif.

Dalam praktik, Pembimbing Kemasyarakatan sering menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya beban kerja, rasio Pembimbing Kemasyarakatan dengan klien yang tidak seimbang, keterbatasan sarana kerja, serta luasnya wilayah kerja Pos Balai Pemasyarakatan. Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan secara optimal.

Aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan juga menjalankan peran sebagai pekerja sosial dan agen perubahan. Peran ini menuntut kemampuan komunikasi, empati, dan pemahaman sosial yang baik agar proses pembimbingan dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada perubahan perilaku klien.

Teori peran digunakan untuk menilai sejauh mana Pembimbing Kemasyarakatan di Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih mampu menjalankan peran normatifnya secara optimal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi pelaksanaan peran tersebut.

³⁴ Bruce J. Biddle, 1979, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, Academic Press.

Teori peran yang dikemukakan oleh Ralph Linton menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu status, yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial.³⁵ Dalam konteks pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki status sebagai aparat penegak hukum, sehingga perannya diikat oleh norma hukum dan kode etik profesi.

Bruce J. Biddle menambahkan bahwa peran tidak hanya ditentukan oleh norma formal, tetapi juga oleh interaksi sosial dan ekspektasi lingkungan.³⁶ Hal ini relevan dengan pelaksanaan tugas PK yang tidak hanya berhadapan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dengan realitas sosial klien, keluarga klien, dan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat.

Pasal 55 UU 22/2022 menegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan baik sebelum, selama, maupun setelah menjalani program integrasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran PK bersifat berkelanjutan dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembebasan bersyarat.

³⁵ Ralph Linton, 1936, *The Study of Man*, New York, Appleton-Century-Crofts.

³⁶ Bruce J. Biddle, 1986, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, New York, Academic Press.

Dalam praktiknya, peran Pembimbing Kemasyarakatan mencakup peran sebagai penegak hukum, pekerja sosial, dan agen perubahan sosial. Sebagai penegak hukum, PK wajib memastikan klien mematuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai pekerja sosial, PK melakukan pendekatan persuasif dan rehabilitatif untuk membantu klien beradaptasi kembali ke dalam masyarakat. Sebagai agen perubahan, PK berperan mendorong perubahan perilaku klien agar tidak mengulangi tindak pidana.³⁷

Kegagalan menjalankan salah satu peran tersebut dapat berdampak pada rendahnya Implementasi pembebasan bersyarat. Analisis Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengaitkan teori peran dan norma hukum yang berlaku.

c. Teori Sistem Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial

Teori sistem pemasyarakatan merupakan landasan filosofis dan yuridis dari kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. Sahardjo sebagai tokoh utama pemasyarakatan Indonesia menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

³⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana.

tindak pidana sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.³⁸

Sistem pemasyarakatan menempatkan pembebasan bersyarat sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pembinaan narapidana. Pembebasan bersyarat dipandang sebagai tahap lanjutan pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara bertahap dan terkontrol.

Konsep reintegrasi sosial menekankan pentingnya dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap klien pemasyarakatan agar proses kembali ke masyarakat dapat berjalan dengan baik. Travis Hirschi melalui teori kontrol sosial menyatakan bahwa individu akan cenderung tidak melakukan pelanggaran apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat.³⁹ Dalam konteks pembebasan bersyarat, ikatan sosial tersebut dibangun melalui pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai penghubung antara klien dengan lingkungan sosialnya, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Keberhasilan reintegrasi sosial klien pembebasan bersyarat sangat bergantung

³⁸ Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman: Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta.

³⁹ Travis Hirschi, 1969, *Causes of Delinquency*, University of California Press.

pada kualitas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Teori sistem pemasyarakatan dan reintegrasi sosial digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan pembebasan bersyarat melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan telah sejalan dengan tujuan utama pemasyarakatan dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan residivisme.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjabaran operasional dari kerangka teori yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, kerangka konseptual menjadi alat bantu analisis untuk menghubungkan norma hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kerangka konseptual ini disusun berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembebasan Bersyarat di Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih).

a. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan norma hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara efektif. Dalam kajian kebijakan publik, implementasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menjalankan

aturan secara administratif, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan aktor pelaksana, sumber daya, mekanisme koordinasi, serta kondisi sosial yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tahap yang sangat penting karena menjadi jembatan antara kebijakan yang bersifat normatif dengan praktik yang terjadi di lapangan.⁴⁰

Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, implementasi berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum mengenai pembinaan narapidana dijalankan oleh aparat pemasyarakatan secara nyata. Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan suatu sistem pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana.⁴¹ Salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut adalah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi narapidana yang telah menjalani sebagian masa pidananya dan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Pemberian

⁴⁰ George C. Edwards III, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington D.C., Congressional Quarterly Press, hlm. 10.

⁴¹ Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman: Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hlm. 25.

pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat secara bertahap di bawah pengawasan negara. Dalam proses tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting, karena mereka bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, serta melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui Balai Pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan sosial kepada klien pemasyarakatan agar mampu menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan masyarakat serta menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa pidana.⁴² Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan juga berfungsi sebagai penghubung antara klien pemasyarakatan dengan keluarga, masyarakat, serta instansi terkait guna mendukung proses reintegrasi sosial.

⁴² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 14.

Dalam penelitian ini, konsep implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat dipahami sebagai proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan rekomendasi, serta melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat. Implementasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga, serta kondisi sosial masyarakat tempat klien pemasyarakatan menjalani proses reintegrasi sosial.

Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam mewujudkan tujuan pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak melakukan tindak pidana kembali.

b. Konsep Peran

Konsep peran dalam penelitian ini merujuk pada seperangkat tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional

penegak hukum. Peran dipahami sebagai aspek dinamis dari status Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan.⁴³

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat meliputi:

- 1) peran sebagai penegak hukum yang memastikan kepatuhan klien terhadap syarat PB;
- 2) peran sebagai pembimbing dan pendamping sosial;
- 3) peran sebagai mediator antara klien, keluarga, dan masyarakat;
- 4) peran sebagai agen perubahan perilaku klien.

c. Konsep Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan. Dalam konteks pembebasan bersyarat, Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran strategis karena menjadi penghubung utama antara klien dengan sistem hukum dan masyarakat. Kualitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi sumber daya manusia, rasio PK dengan jumlah klien, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan dari Balai Pemasyarakatan dan Pos Bapas.

d. Konsep Pembebasan Bersyarat

⁴³ Ralph Linton, 1936, *The Study of Man*, New York, Appleton-Century-Crofts.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk program integrasi sosial yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembebasan bersyarat bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat secara bertahap dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, pembebasan bersyarat diposisikan sebagai variabel yang sangat dipengaruhi oleh Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaksanaan pembebasan bersyarat yang tidak disertai pembimbingan dan pengawasan yang efektif berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran dan residivisme.

e. Konsep Pos Balai Pemasyarakatan

Pos Balai Pemasyarakatan merupakan unit layanan Balai Pemasyarakatan yang dibentuk untuk menjangkau wilayah kerja tertentu dengan keterbatasan sumber daya. Pos Bapas berfungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bapas induk, khususnya dalam hal pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.

f. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dalam penelitian ini diposisikan sebagai lokasi empiris tempat klien pemasyarakatan menjalani proses awal sebelum memperoleh

pembebasan bersyarat, sekaligus sebagai sumber data terkait pelaksanaan pembinaan dan integrasi sosial.

g. Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai variabel utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembebasan bersyarat. Implementasi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal Pembimbing Kemasyarakatan dan faktor eksternal berupa dukungan kelembagaan Pos Bapas dan lingkungan sosial klien.

Secara konseptual, hubungan antar konsep dapat dijelaskan sebagai berikut: semakin efektif peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan, semakin tinggi tingkat kepatuhan klien terhadap syarat pembebasan bersyarat dan semakin besar peluang keberhasilan reintegrasi sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai pedoman ilmiah untuk memperoleh dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah penelitian. Metode yang digunakan disesuaikan dengan karakter penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan sosial.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris

memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat (*law in action*).⁴⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, khususnya bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya diterapkan dalam praktik oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pos Bapas Prabumulih memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien pembebasan bersyarat, namun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang berpotensi memengaruhi Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dipilih sebagai lokasi pendukung karena menjadi tempat pembinaan awal narapidana sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, sehingga relevan untuk memperoleh data empiris terkait proses pembinaan dan integrasi sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan Pembimbing Kemasyarakatan, pejabat struktural terkait, serta klien pembebasan bersyarat untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan dokumen resmi seperti laporan pembinaan, data klien pembebasan bersyarat, serta arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁶

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan tujuan penelitian. Tesis ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian, meliputi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat, hasil penelitian terdahulu, serta konsep-konsep hukum yang mendukung analisis penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian empiris yang diperoleh dari lapangan, khususnya terkait pelaksanaan peran

Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat di Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Prabumulih. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dianalisis dan dibahas dengan mengaitkannya pada kerangka teori, kerangka konseptual, dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi peningkatan Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bruce J. Biddle, 1979, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, Academic Press.
- Bruce J. Biddle, 1986, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, Academic Press, New York.
- Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Edi Suharto, 2015, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Alfabeta, Bandung.
- George C. Edwards III, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C.
- Harsono HS, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hoefnagels, G.P., 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer, Deventer.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society: An Introduction*, Prentice Hall, New Jersey.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Marc Ancel, 1965, *Social Defence*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Achmad S. Soema Diapraja, 1982, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Ralph Linton, 1936, *The Study of Man*, Appleton-Century, New York.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia, Jakarta.
- Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman: Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Travis Hirschi, 1969, *Causes of Delinquency*, University of California Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.

C. Sumber Lainnya

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 23.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2021, *Best Practice Pembimbingan Klien Pemasarakatan*, Kemenkumham RI, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2022, *Pedoman Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2023, *Laporan Kinerja Pemasarakatan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Jurnal

A.L. Mahfuz, “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 43–57.

M. Sholehuddin, “Sistem Pemasarakatan dalam Perspektif Reintegrasi Sosial Narapidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 2, 2014, hlm. 258.

Rika Saraswati, “Peran Balai Pemasarakatan dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan pada Program Pembebasan Bersyarat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 624.

Yulianto dan Ahmad Khairul, “Implementasi Pembimbingan Klien Pemasarakatan dalam Upaya Pencegahan Residivisme,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2020, hlm. 215.

Website

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,
<https://ditjenpas.go.id>, diakses 10 Januari 2025.